



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2015/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MELKY SANJAYA Als MELKY Bin SOPRI;
Tempat Lahir	:	Gedung Agung;
Umur / Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 16 Oktober 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perumahan Bukit Permai Divisi III PT. BBIP Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur/ Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan PT. BBIP (Mandor);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
2. Perpanjangan Kajari Muara Sabak sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Kajari Muara Sabak sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2015;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KRISMANTO, S.H., dan SONDANG MUTIARA SILALAH, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 03/Pen.Pid/BH/2014/PN.TJT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Januari 2015 Nomor 76/Pid.Sus/2014/PN Tjt dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2014, Nomor Register Perkara PDM-40/MA.SBK/10/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Melky Sanjaya Als. Melky Bin Sopri pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar Bulan Desember tahun 2013 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 di Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur atau setidaknya disuatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi W Hia umur, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

- Awal mulanya terdakwa berkenalan dengan saksi W Hia lalu berpacaran dan sebulan kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Desember tahun 2013 sekira pukul 10.00 Wib didapur rumah saksi Ila Ziduhu Hia Bin Matias Hia (orang tua saksi W Hia) untuk pertama kalinya terdakwa menyetubuhi saksi W Hia dengan cara terdakwa SMS kepada saksi W Hia bahwa terdakwa akan datang kerumahnya kemudian terdakwa datang lewat pintu belakang dan setelah masuk terdakwa bersama saksi W Hia duduk di dapur dekat meja makan selanjutnya terdakwa dan saksi W Hia berciuman dan terdakwa memegang payudara saksi W Hia dan sambil berkata “aku cinta dan sayang sama kamu dan kalau terjadi apa-apa saya mau bertanggung jawab” dan oleh karena terdakwa mau bertanggung jawab lalu saksi W Hia mau melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi W Hia sambil mencium bibir saksi W Hia saksi W Hia kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian ditidurkan didapur dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke vagina saksi W Hia dan saksi merasa kesakitan namun terdakwa masih terus memasukan alat kelaminnya di Vagina saksi W Hia dengan cara turun naik dan terus mengeluarkan masukan alat kelaminnya ke Vagina saksi W Hia dan sekira kurang lebih satu atau dua menit sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas perut saksi W Hia kemudian terdakwa membersihkannya di kamar mandi dan memakai celananya kembali lalu kemudian saksi W Hia membersihkan badannya dikamar mandi selanjutnya terdakwa dan saksi W Hia duduk-duduk dan cerita-cerita selanjutnya terdakwa pulang .
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi seminggu setelah melakukan persetubuhan yang pertama sekira bulan Desember tahun 2013 pada saat siang hari didapur tepatnya dirumah saksi Ila Ziduhu Hia Bin Matias Hia (orang tua saksi W Hia) Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang kedua kalinya sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Januari tahun 2014 pada saat siang hari didapur tepatnya di rumah saksi Ila Ziduhu Hia Bin Matias Hia (orang tua saksi W Hia) Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang ketiga kalinya sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Januari tahun 2014 pada saat siang hari dikamar saksi W Hia tepatnya di rumah saksi Ila Ziduhu Hia Bin Matias Hia (orang tua saksi Winda Christsa Putri Hia Als Winda Binti Ila Ziduhu Hia) Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang keempat kalinya sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Februari tahun 2014 pada saat siang hari didalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang kelima kalinya sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Februari tahun 2014 pada saat siang hari didalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang keenam kalinya sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Maret tahun 2014 pada saat siang hari didalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang ketujuh kalinya sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Maret tahun 2014 pada saat siang hari didalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang kedelapan kalinya sebagaimana layaknya suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan April tahun 2014 pada saat siang hari dikamar saksi W Hia tepatnya di rumah saksi Ila Ziduhu Hia Bin Matias Hia (orang tua saksi W Hia) Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang kesembilan kalinya sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan April tahun 2014 pada saat siang hari didapur tepatnya di rumah saksi Ila Ziduhu Hia Bin Matias Hia (orang tua saksi W Hia) Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang kesepuluh kalinya sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Mei tahun 2014 pada saat siang hari dikamar saksi W Hia tepatnya di rumah saksi Ila Ziduhu Hia Bin Matias Hia (orang tua saksi W Hia) Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang kesebelas kalinya sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Mei tahun 2014 pada saat siang hari didapur tepatnya di rumah saksi Ila Ziduhu Hia Bin Matias Hia (orang tua saksi W Hia) Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang kedua belas kalinya sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Mei tahun 2014 pada saat siang hari didapur tepatnya di rumah saksi Ila Ziduhu Hia Bin Matias Hia (orang tua saksi W Hia) Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia untuk yang ketiga belas kalinya sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 dikamar saksi W Hia tepatnya di rumah saksi Ila Ziduhu Hia Bin Matias Hia (orang tua saksi W Hia) Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt.17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur terdakwa kembali menyetubuhi saksi W Hia

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk yang ke empat belas kalinya dengan cara terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi W Hia sambil mencium bibir saksi W Hia saksi W Hiaan kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian ditidurkan dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke vagina saksi W Hia dengan cara turun naik dan terus mengeluarkan masukan alat kelaminnya ke Vagina saksi W Hia sekitar kurang lebih satu atau dua menit sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas perut saksi W Hia kemudian terdakwa membersihkannya di kamar mandi dan memakai celananya kembali lalu kemudian saksi W Hia membersihkan badannya dikamar mandi selanjutnya terdakwa pulang .

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor: 440/431/VI/RSUD. AR/2014, Tanggal 10 Nopember 2012, yang di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah AHMAD RIPIN MUARO JAMBI Dr. SITI HADIYANTI, NIP : 19770801200903 2 004, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan yang bernama W Hia, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar

- Tampak Luka Robek HYMEN pada jam 3,9 sampai ke dasar Vagina

Kesimpulan

- Ditemukan HYMEN TAK INTAKE diduga akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 ayat

(2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2015,

Nomor Register Pid : PDM-40 /MA.SBK/10/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MELKY SANJAYA Als MELKY Bin SOPRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELKY SANJAYA Als MELKY Bin SOPRI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menjatuhkan denda kepada Terdakwa MELKY SANJAYA Als MELKY Bin SOPRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.

4 Barang bukti :

- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah hati bergaris-garis
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah bergaris-garis putih
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dikembalikan kepada nama WINDA CHRISTSA PUTRI HIA Als WINDA Binti ILA ZIDUHU HIA
- 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan kepada perusahaan, yang menyatakan bahwa tersangka atas nama MELKI SANJAYA Als MELKI Bin SOPRI telah melakukan hubungan suami istri / persetubuhan terhadap anak dibawah umur (Asusila) Tetap terlampir didalam berkas perkara;

5 Membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MELKY SANJAYA Als MELKY Bin SOPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah hati bergaris-garis.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah bergaris-garis putih.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru. Dikembalikan kepada Saksi Korban WINDA CHRISTSA PUTRI HIA Als WINDA Binti ILA ZIDUHU HIA.
 - 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan kepada perusahaan, yang menyatakan bahwa terdakwa atas nama MELKY SANJAYA Als MELKY Bin SOPRI telah melakukan hubungan suami isteri/ persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 2/Akta.Pid/2015/PN.Tjt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Januari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dengan surat tanggal 24 Desember 2014 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 21 Januari 2015 menyatakan Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusan hal-hal yang memberatkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara diperoleh fakta dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pacaran dengan saksi korban bernama WINDA sudah sekitar 6 (enam) bulan mulai dari bulan Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pacaran Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan saksi korban sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) kali;
- Bahwa Terdakwa yang pertama menyetubuhi saksi korban bernama WINDA pada bulan Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 wib di rumah kediaman WINDA di Perumahan Karyawan Bukit Permai PT. BBIP Rt. 17 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur dan terakhir kali pada hari jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib di rumah dia juga;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dibelakang rumah WINDA atau didapur sebanyak 7 (tujuh) kali, di kamar rumah saksi korban WINDA sebanyak 3 (tiga) kali dan di kamar rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban, lalu sambil memegang payudara saksi korban Terdakwa mengatakan aku cinta dan saying sama kamu dan kalau terjadi apa-apa saya mau bertanggung jawab hingga saksi korban mau disetubuhi, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban WINDA, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban WINDA;
- Bahwa Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut saksi korban WINDA;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada saksi korban “kalau orang lain tahu, Terdakwa mau tanggung jawab menikahi saksi korban WINDA;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menikahi saksi korban karena paman saksi korban mengatakan “suruh orang tua kamu datang”, dan ketika orang tua Terdakwa datang paman saksi korban WINDA meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi orang tua Terdakwa tidak mampu;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi korban WINDA, Terdakwa mengetahui bahwa umur saksi korban WINDA 16 tahun dan pekerjaannya adalah pelajar atau masih sekolah kelas 2 SMPN;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan dengan saksi korban Terdakwa tidak melakukan paksaan kepada saksi korban WINDA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 7 Januari 2015, nomor 76/Pid.Sus/2014/PN.Tjt, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, menyatakan bahwa Terdakwa Melky

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Als Melky Bin Sopri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana , oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kwlifikasi tindak pidana dan lamanya terdakwa dihukum yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki dengan pertimbangan hukuman dimaksud terlalu ringan dan adalah adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya mendidik dan merupakan pembelajaran (efek Jera) terhadap terdakwa melainkan juga sebagai contoh / panutan bagi masyarakat agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat saksi korban yang tergolong masih anak- anak (belum dewasa) berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistim peradilan, sehingga pantas Terdakwa di hukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah tentang hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu :

- Terdakwa kurang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi korban, apalagi saksi korban termasuk kategori anak yang masih berusia 16 tahun, masih sekolah (Kelas II SMPN) yang perlu mendapat perlindungan khusus dalam berhadapan dengan hukum;
- Perbuatan terdakwa tidak memberi rasa iba /kasihan terlebih terhadap saksi korban sebagai anak perempuan belum dewasa yang menanggung perasaan duka mendalam menghadapi/mengalami penderitaan hidup akibat kelakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Januari 2015 Nomor 76/ Pid.Sus/2014/PN.Tjt, haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan ketentuan pasal 22 (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21,27,193,241 dan Pasal 242 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Januari 2015 Nomor 76/Pid.Sus/2014/PN Tjt mengenai kwilifikasi dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar berbunyi sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa MELKY SANJAYA Als MELKY Bin SOPRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKY SANJAYA Als MELKY Bin SOPRI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut untuk selebihnya;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015, oleh kami BAHTERA PERANGINANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAURASI SILALAHI, S.H.,M.H. dan PRASETYO IBNU ASMARA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Januari 2015 nomor 3/PEN.PID.SUS/2015/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta M. ILYASAK, S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAURASI SILALAHI, S.H., M.H.

BAHTERA PERANGINANGIN, S.H.,M.H.

PRASETYO IBNU ASMARA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. ILYASAK, S.E., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13